

GRATIFIKASI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT - SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

SAGITA CATUR PAMUNGKAS
09360001

PEMBIMBING :

BUDI RUHIATUDIN, SH., M.Hum.

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2016**

ABSTRAK

Gratifikasi mendapat perhatian tersendiri selain tindak pidana korupsi seperti suap. Perhatian masyarakat tertuju pada pejabat negara yang banyak melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam membuat kebijakan yang tidak pro terhadap masyarakat banyak, melainkan kepada kepentingan perseorangan. Penelitian ini bertujuan mengetahui batasan-batasan gratifikasi menurut hukum positif dan hukum Islam dan mengetahui apakah ada persamaan atau berbeda mengenai gratifikasi menurut hukum positif dan hukum Islam dalam merespon kepentingan masyarakat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini bersifat deskriptif dan analisis komparatif (*descriptive-analysis-comparative*). Cara mengumpulkan sumber data utama (*primer*), yaitu dari al-Qur'an, hadits dan Undang-undang yang membahas tentang gratifikasi dengan terfokus pada pokok permasalahan. Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deduktif dan komparatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa batasan dalam hukum positif yaitu terletak pada nominal dan motivasi pemberian yang dilakukan terhadap pejabat Negara. Gratifikasi tidak diperbolehkan jika ada motivasi untuk mempengaruhi keputusan penerima pemberian. Namun apabila pemberian tersebut tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi kebijaksanaan maka gratifikasi masih dimungkinkan atau diperbolehkan. Sementara itu, dalam Islam batasan gratifikasi yang diartikan sebagai risywah dalam hukum Islam apabila pemberian tersebut dapat berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Kedua sistem hukum ini memiliki persamaan dalam hal gratifikasi yaitu pada hukumnya yakni kedua sumber hukum tersebut sama-sama melarang tindakan gratifikasi terhadap pejabat, namun memperbolehkan gratifikasi terhadap non pejabat. Sedangkan perbedaannya terletak pada hukuman yang diberikan terhadap penerima gratifikasi pada waktu melaporkan maupun tidak melaporkannya kepada KPK.

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang Bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sagita Catur Pamungkas

NIM : 09360001

Prodi : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini asli karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi manapun. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 5 Agustus 2016



Sagita Catur Pamungkas

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Sagita Catur Pamungkas

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Sagita Catur Pamungkas

NIM : 09360001

Judul : **“Gratifikasi Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”**


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah jurusan Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 2 Dzul-Qa'idah 1437 H
5 Agustus 2016 M

Pembimbing,



Budi Ruhtatudin, SH., M.Hum.
NIP. 19730924 200003 1 001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR
Nomor: B-386/Un.02/DS/PP.00.9/08/2016

Tugas Akhir dengan judul : GRATIFIKASI MENURUT HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SAGITA CATUR PAMUNGKAS
Nomor Induk Mahasiswa : 09360001
Telah diujikan pada : Selasa, 16 Agustus 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
NIP. 19730924 200003 1 001

Penguji I

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
NIP. 19760820 200501 1 005

Penguji II

Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710802 200604 2 001

Yogyakarta, 16 Agustus 2016
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

“Berotak London Berhati Masjidil Haram”

“Daripada Hanya Berdiam Diri
Melangkahlah dan Mungkin Tergelincir
Adalah Pilihan Yang Jauh Lebih Baik Karena
Ada Banyak Pelajaran di Sana”

“Kesabaran Adalah Obat Terbaik dari Segala
Kesulitan”

“Waktu Lebih Berharga daripada Setumpuk
Emas”

(Sagita Catur Pamungkas)

PERSEMBAHAN

Untuk Kedua Orang Tuaku, Bapak Sudarko dan Ibuku Maryani. Kalianlah Yang Selalu Mendidikku, Merawatku Hingga Aku Sampai Pada Sebuah Cita-Cita Yang Ku Inginkan dan Kalian Harapkan...

Kalian Yang Selalu Membimbing, Mengarahkan Jika Aku Salah Dalam Melangkahakan Kakiku...

Untuk Kakakku Dani Hesti Sagiri dan Dian Prawira Sari yang Selalu Mendukung dan selalu Memberi Aku Semangat...

dan Juga Fathia Amrina Rosyida Serta Teman – Teman Bean Bumiayu Yang Selalu Memotivasi dan Memberikan Perhatian Setiap Hari Agar Skripsi Ini Cepat Selesai Dengan Baik...

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Transliterasi Arab Indonesia, pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Zâl	Z	zet (dengan titik di atas)

ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ث	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em

ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa

Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-aulyâ'
----------------	---------	-------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

ا فعل	fathah	ditulis ditulis	A fa'ala
إ ذكر	kasrah	ditulis ditulis	I Žukira
أ يذهب	Dammah	ditulis ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	ditulis ditulis	Â Falâ
---	---------------	--------------------	-----------

	فلا		
2	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	ditulis ditulis	Î Tafshîl
4	Dlammah + wawu mati أصول	ditulis ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهيلى	ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati الدولة	ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

القرآن	Ditulis	Al-Qur’ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ’
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Žawî al-furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunian -Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, serta sahabatnya.

Dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini, penyusun menyadari bahwa banyak pihak yang telah membantu memberikan bimbingan dan pengarahan. Untuk itu dengan penuh ketulusan hati penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Fathurrahman, S.Ag., M.Si. Selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab yang telah memberikan motivasi serta doa sehingga skripsi ini mampu terselesaikan

4. Bapak Budi Ruhiatudin, SH. M.Hum. sebagai pembimbing yang telah meluangkan waktunya dan banyak memberikan bimbingan, arahan dalam penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Para dosen UIN Sunan Kalijaga, Khususnya dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat dan pengetahuan yang lebih baik bagi penyusun.
6. Segenap Staff TU Perbandingan Mazhab dan Staff TU Fakultas Syariah dan Hukum yang memberi kemudahan administratif bagi penyusun selama masa perkuliahan.
7. Kedua orang tuaku tersayang Bapak dan Ibu yang telah memberikan doa dan dorongan semangat sehingga penyusun berusaha menyelesaikan cita-cita dan harapan keluarga.
8. Fathia Amrina Rosyida yang selalu memotivasi dan memberikan perhatian setiap hari agar skripsi ini cepat selesai dengan baik.
9. Kakakku Dani Hesti Sagiri dan Dian Prawira Sari yang memberikan semangat dan do'a agar skripsi ini cepat selesai dengan lancar.
10. Terimakasihku untuk teman-teman Perbandingan Mazhab angkatan 2009, suka & duka, kehadiran & kekompakannya sangat berarti.
11. Teman- teman Keluarga Besar Tak'mir Masjid Al-Fath, Perumahan APH Seturan Baru yaitu Mas Arif, Arul, Rian, Ridwan, Wisnu, Mas Rizal, Denda Mas Qomar, Alif dan Rahmadi terima kasih semuanya. Berkat dorongan motivasi

kalian saya mampu menyelesaikan skripsi ini dan terimakasih pengalamannya selama ini.

12. Semua pihak yang turut membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu terimakasih atas bantuan serta motivasinya selama ini, semoga Allah SWT yang akan membalas semua jasa-jasa kalian. amien...

Penyusun menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan orang-orang yang mencintai ilmu. amin.

Dengan doa yang tulus, penyusun berharap semoga amal kebaikan mereka dapat balasan yang setimpal, dan diridhai oleh Allah SWT. *Amin Yaa Robal' Alamin.*

Yogyakarta, 04 Agustus 2016

Penyusun



Sagita Catur Pamungkas
09360001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II GRATIFIKASI DALAM HUKUM POSITIF	20
A. Pengertian Gratifikasi	20
B. Bentuk dan Macam Gratifikasi	25
C. Asas Hukum dalam Hukum Pidana	27

D. Hal-Hal yang Berkaitan Dengan Gratifikasi	34
E. Pemberi dan Penerima Gratifikasi serta Dampaknya bagi si Penerima	37
F. Sanksi Hukuman Gratifikasi	39
BAB III GRATIFIKASI DALAM HUKUM ISLAM	43
A. Pengertian Gratifikasi menurut Hukum Islam	43
B. Bentuk-Bentuk Gratifikasi.....	45
C. Sanksi Hukum terhadap Pelaku Gratifikasi.....	62
BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN TERHADAP GRATIFIKASI MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	70
A. Batasan-batasan Gratifikasi	70
B. Responsif Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Perlindungan Masyarakat dalam Menentukan Sanksi Hukum Bagi Pemberi dan Penerima Gratifikasi	83
BAB V PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran I : UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2001 Tentang TIPIKOR	
Lampiran II : Curriculum Vitae	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Praktik korupsi pada masa sekarang mengalami perkembangan dengan munculnya praktik-praktik baru yang berusaha memanfaatkan celah atau kelemahan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Dengan lajunya perkembangan penduduk dan pesatnya perkembangan masyarakat, muncullah persoalan-persoalan yang memerlukan penyelesaian, para ulama mengembangkan berbagai teori, metode, dan prinsip hukum yang sebelumnya tidak dirumuskan secara sistematis, baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Upaya para ulama tersebut berkaitan erat dengan tuntutan realita sosial yang semakin hari semakin kompleks. Dengan berbagai persoalan baru bermunculan yang sebelumnya tidak dibahas secara spesifik dalam Al-Quran dan Hadits Nabi.¹

Harta termasuk salah satu keperluan pokok manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini, sehingga oleh para ulama ushul fiqh persoalan harta dimasukkan ke dalam salah satu *ad-daruriyyat al-khamsah* (lima keperluan pokok), yang terdiri atas, agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Atas dasar itu, mempertahankan harta dari segala upaya yang dilakukan orang lain

¹ Abd. Muin Salim, "Metodologi Ilmu Tafsir" (Yogyakarta: Teras, 2010), hlm. 25

dengan cara yang tidak sah, termasuk ke dalam kelompok yang mendasar dalam Islam.²

Penggunaan harta dalam ajaran Islam harus senantiasa dalam pengabdian kepada Allah dan dimanfaatkan dalam rangka *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah. Pemanfaatan harta pribadi tidak boleh hanya untuk pribadi pemilik harta, melainkan juga digunakan untuk fungsi sosial dalam rangka membantu sesama manusia.³

Kepentingan pribadi perlu juga diperhatikan disamping memperhatikan kepentingan umum, maka berlakulah ketentuan-ketentuan diantaranya karena pemilikan manfaat berhubungan dengan hartanya, maka pemilik (manfaat) boleh memindahkan hak miliknya kepada orang lain, misalnya dengan cara menjualnya, menghibahkannya, dan sebagainya. Men-*tasarruf*-kan harta kepada yang lainnya dapat terjadi beberapa bentuk. Diantaranya memindahkan hak milik dengan adanya imbalan dan memindahkan hak milik tanpa adanya imbalan seperti hibah.⁴

Hadiah sering juga disebut hibah. Ada juga yang mengatakan bahwa hadiah termasuk dari macam-macam hibah. Dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*, hadiah dikategorikan dalam bentuk hibah.⁵ Sedangkan menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hadiah merupakan pemberian (kenang-kenangan,

² Totok Jumanoro dan Samsul Munir, "Kamus Ilmu Ushul Fikih", Jakarta: Amzah, 2009, cet. ke-2, hlm. 57.

³ Nasrun Haroen, "Fiqh Muamalah", Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, hlm.75-76.

⁴ Helmi Karim, "Fiqh Muamalah", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993, hlm. 73.

⁵ Abdul Aziz Dahlan, et al. "Ensiklopedi Hukum Islam", Jakarta: Ihtiar Baru van Hoeve, 1996, hlm. 540.

penghargaan, penghormatan).⁶ Adapun pengertian hadiah dalam pengertian lain adalah suatu akad pemberian hak milik oleh seseorang kepada orang lain di waktu hidup tanpa mengharap imbalan dan balas jasa dengan maksud memuliakan.⁷

Islam disini datang dengan membawa pencerahan, mengajarkan berbagai kiat merajut tali kasih sayang dan persatuan. Kiat menyuburkan kasih sayang antara dua insan adalah saling memberi hadiah, hal ini tergambar dalam hadits Nabi Muhammad saw., “Hendaknya kalian saling memberi hadiah, karena hadiah dapat menghilangkan kebencian yang ada dalam dada. Janganlah seorang wanita meremehkan arti suatu hadiah yang ia berikan kepada tetangganya, walau hanya berupa kaki kambing (kikil)”. (HR. At-Turmudzi). Dengan jelas hadits ini menggambarkan fungsi hadiah dalam syariat Islam. Anjuran saling memberi hadiah bertujuan mempererat hubungan kasih sayang dan mengikis segala bentuk jurang pemisah antara pemberi dan penerima hadiah.⁸

Dalam Islam, Gratifikasi bisa disebut dengan (*risywah*) atau suap yaitu merupakan tindakan yang keji dan para pelakunya telah dilaknat oleh Allah dan Rasul-Nya serta mendapat tempat di Neraka kelak.⁹ Nurul Irfan

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, cet.3, hlm. 380.

⁷ Sulaiman Rasjid, ”Fiqh Islam”, Jakarta: At-Tahairriyah, 1976, hlm. 311.

⁸ Muhammad Arifin Badri, “Hadiah, Gratifikasi dan Suap”, <http://majalah.pengusahamuslim.com/hadiah-gratifikasi-dan-suap/>, 2012, diakses tanggal 5 Maret 2016.

⁹ Abu Abdul Halim, “Suap, Dampak dan Bahayanya (Tinjauan Syar’I dan Sosial)”, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 1996), hlm. 46-47.

menyebutkan, sekurang-kurangnya ada enam istilah sebagai bagian dari tindak pidana korupsi; *gulūl* (penggelapan), *risywah* (penyuapan), *gaṣab* (mengambil paksa hak/harta orang lain), *khiānat*, *sariqah* (pencurian) dan *ḥirābah* (perampokan).¹⁰

Hadiah yang dimaksud dalam istilah hukum di Indonesia adalah gratifikasi. Gratifikasi di dalam masyarakat Indonesia ini sudah menjadi nilai atau tradisi menuju kearah yang negatif seperti suap atau pemberian hadiah kepada pejabat pemerintah. Selain adanya faktor tradisi, maraknya kasus gratifikasi dan suap yang terjadi di Indonesia jelas menimbulkan tanda Tanya yang sangat besar. Hal ini dibuktikan dari banyaknya jumlah kasus suap dan korupsi yang terjadi, bahkan semakin bertambah dari hari ke hari. Padahal, aturan hukum telah dibuat dengan jelas dan dengan sanksi yang berat pula. Tapi tidak juga mendapatkan hasil yang memuaskan.¹¹

Implementasi penegakan peraturan gratifikasi ini tidak sedikit menghadapi kendala karena banyak masyarakat Indonesia masih menganggap bahwa memberi hadiah atau gratifikasi merupakan hal yang lumrah. Secara sosiologis, hadiah adalah sesuatu yang bukan saja lumrah tetapi juga berperan sangat penting dalam merekat 'kohesi sosial' dalam suatu masyarakat maupun antar-masyarakat bahkan antar-bangsa.¹²

¹⁰ Nurul Irfan, "Korupsi dalam Hukum Pidana Islam", (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 146

¹¹ Diaz Nurima Sawitri "Penegakan Hukum Korupsi dalam Bentuk Gratifikasi di Indonesia dalam Tinjauan Sosiologi Hukum", *skripsi tidak diterbitkan*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2008.

¹² Doni Muhandiansyah , dkk., "Buku Saku: Memahami Gratifikasi", Cetakan pertama (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2010), hlm. 1.

Sedangkan di Singapura segalanya yang merupakan benda jasa fasilitas dan kemudahan berupa apa pun yang diberikan seseorang/perusahaan/pejabat kepada seorang yang menjabat sebagai penyelenggara negara merupakan gratifikasi. Kemudian agar tidak dikategorikan sebagai gratifikasi, pemberian itu harus dia beli. Dikatakan juga oleh *Singapore Senior Minister of State for Foreign Affairs and Home Affairs*, Masagos Zulkifli, bahwa ketika seseorang menerima barang dan lain sebagainya tersebut di atas maka ia harus membelinya dengan dipotong dari gajinya.¹³

Contoh Kasus mengenai gratifikasi disekitar kita, misalnya, suatu hari tetangga kita memberikan semangkuk sup kambing lengkap dengan nasi dan es doger kepada kita. Pemberian tersebut dimaksudkan dalam rangka silaturahmi dan menjalin keakraban dengan lingkungan sekitar. Ini adalah model gratifikasi yang diperbolehkan, karena sama sekali tidak ada pamrih dari pemberian tersebut. Coba bandingkan dengan model gratifikasi berikut: seorang Direktur perusahaan mengirimkan parcel, voucher belanja, hadiah wisata, diskon spesial, atau uang komisi kepada seorang pejabat pemerintahan yang memiliki wewenang atas kebijakan pengadaan barang dan jasa. Tidak ada hubungan darah antara keduanya. Juga mereka berdua tidak memiliki hubungan pertemanan kecuali berdasarkan kapasitas jabatan masing-masing. Lalu, betulkah pemberian tersebut dapat dikatakan tanpa pamrih?¹⁴

¹³ Detik News, "Hukum Anti Gratifikasi ala Singapura", <http://news.detik.com/read/2013/09/06/001841/2350746/10/hukum-anti-gratifikasi-ala-singapura>, 2013, diakses tanggal 5 Maret 2016.

¹⁴ <http://id.wikipedia.org/wiki/gratifikasi.jakarta>, diakses tanggal 12 Maret 2016.

Contoh kasus kecil lainnya diantara dosen dan mahasiswa, misalnya, saat dosen sakit kemudian ada salah satu mahasiswa yang merupakan anak didiknya menjenguk dosen tersebut dengan membawa buah-buahan atau berupa uang. Jika ditelaah secara hukum positif, dosen tersebut dikenai sanksi gratifikasi, karena statusnya masih dalam lingkup perkuliahan, yang dikhawatirkan mahasiswa tersebut mengharapkan poin / nilai *plus* kepada dosen tersebut. Justru sebaliknya didalam hukum Islam, diperbolehkannya karena mahasiswa tersebut ada maksud untuk memberikan perhatian atau memuliakan kepada dosen tersebut.

Melihat dari persoalan kasus-kasus di atas dan mengingat sulitnya untuk membuktikan bahwa pemberian itu termasuk dalam kategori gratifikasi atau tidak maka perlu memahami betul batasan-batasan tentang tindak pidana gratifikasi ini lebih dalam lagi. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis mengambil topik gratifikasi sebagai topik skripsi penulis, yaitu “Gratifikasi Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah yang di bahas dalam penelitian ini terfokus pada beberapa hal berikut:

1. Dimana letak batasan-batasan Gratifikasi menurut Hukum Islam dan Hukum Positif?

2. Manakah diantara Hukum Islam dan Hukum Positif yang lebih responsif terhadap persoalan masyarakat?

C. Tujuan Dan Kegunaan Peneliti

Dengan melihat latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan dan kegunaan sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian
 - a. Gambaran secara umum tentang gratifikasi menurut hukum positif dan hukum Islam.
 - b. Mengetahui sisi responsifitas di antara kedua system hokum tersebut terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.
2. Kegunaan penelitian
 - a. Secara teoritis penelitian ini di harapkan mampu menambah khazanah keilmuan didalam study al-Qur'an, hadits dan Undang-undang yang berkaitan dengan gratifikasi.
 - b. Secara praktis, penelitian ini mampu berkontribusi secara lebih, baik dalam hal akademis, terlebih untuk masyarakat luas. Selain itu juga untuk membantu peningkatan dan penghayatan serta pengamalan ajaran dan nilai-nilai yang terkandung di dalam al-Qur'an, hadits dan Undang-undang.

D. Telaah Pustaka

Kajian mengenai Gratifikasi sudah banyak dilakukan oleh banyak orang, baik dari tindak pidana gratifikasi seks, tindak pidana gratifikasi korupsi dan segala bentuk yang berkaitan dengan gratifikasi, semua kajian diatas epistemologi primernya berdasarkan al-Qur'an, hadits dan Undang-undang. Sesuai dengan obyek kajian yang ada dalam penelitian ini, yaitu mengenai gratifikasi menurut hukum positif dan hukum Islam, meskipun kajian ini dalam bentuk gambaran umum maka penelitian ini lebih fokus terhadap masalah dan responsif pada persoalan masyarakat.

Adapun penelitian yang membahas seputar tema ini adalah sebagai berikut:

“Perspektif Islam tentang *Gulūl* dan *Risywah* terkait Korupsi” karya Wahyuno Saputro, di dalam jurnal ini penulis menggunakan kajian literatur umum dan khusus. Kajian literatur umum meliputi perundangan dan peraturan pemerintah Indonesia terkait dengan Korupsi, sedangkan kajian literatur khusus, yaitu yang meliputi ayat al-Qur'an, hadits Nabi Muhammad dan pendapat para ulama muslim tentang *gulūl* dan *risywah* terkait korupsi. Pada kesimpulan jurnal ini, berupa pernyataan hukum tentang *gulūl* dan *risywah* mampu memberikan saran sosialisasi untuk ummat Islam dan bahan pertimbangan bagi aparat pemberantas korupsi di Indonesia dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.¹⁵

¹⁵ Wahyuno Saputro, “Perspektif Islam Tentang Ghulul dan Risywah Terkait Korupsi”, *DocSlide Jurnal*, Vol. 19 No. 2, <http://dokumen.tips/documents/ghulul-risywah-dan-korupsi.html>, Oktober 2015, diakses tanggal 4 Maret 2016.

“Tinjauan Hukum Pidana Suap dalam recruitmen CPNS (Studi Komparatif antara Hukum Positif dan Hukum Islam)”. Oleh Idris Salis. Dengan menggunakan model pendekatan normative-yuridis serta metode deskriptif-analitis-komparatif, Idris sampai pada kesimpulan bahwa baik hukum positif maupun hukum Islam, keduanya sama-sama memandang bahwa perbuatan suap merupakan perbuatan yang melawan hukum.¹⁶

“Gratifikasi dalam Kategori Korupsi (Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif)” oleh Syahrudin, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-yuridis dengan mengeksplorasi kandungan al-Qur’an, hadits dan juga Undang-undang. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif, analisis dan komparatif yaitu mendeskripsikan kedudukan gratifikasi, lalu menganalisisnya sekaligus membandingkannya dalam segi kategori, penetapan dan sanksi hukumannya.¹⁷

“Gratifikasi dalam Hukum Islam” oleh Abdul Karim Ali. Penelitian menggunakan metode deskriptif-analitik dan pendekatan normatif. Gratifikasi dalam Islam diklarifikasikan kekategori positif dan kategori negatif. Shadaqah, hibah dan hadiah yang termasuk dividen yang positif, ini

¹⁶ Idris Salis, “Tindak Pidana Suap dalam Rekrutmen CPNS (Studi Komparatif antara Hukum Positif dan Hukum Islam)”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga: 2006).

¹⁷ Syahrudin, “Gratifikasi dalam Kategori Korupsi (Studi Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif)”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga: 2014).

dianjurkan dalam Islam, sementara risywah dan hadiah (pejabat negara) termasuk dividen yang negatif.¹⁸

“Gratifikasi dalam Birokrasi Pelayanan Publik” oleh Dra. Hj. Lela Rochmatin Emod, M. Mpd. Dalam Jurnalnya Lela Rochmatin Emod membahas bahwa gratifikasi dapat diartikan positif dan negatif. Gratifikasi positif adalah pemberian hadiah dilakukan dengan niat yang tulus dari seseorang kepada orang lain tanpa pamrih atau tanpa mengharapkan balasan apapun. Gratifikasi negatif adalah pemberian hadiah dilakukan dengan tujuan pamrih, pemberian jenis ini yang telah membudaya dikalangan birokrat maupun pengusaha karena adanya interaksi kepentingan.¹⁹

Dari deskripsi di atas, gratifikasi yang tergolong keranah negatif pada masyarakat Indonesia disebabkan beberapa faktor, yakni: *Pertama*, pengetahuan yang kurang mendalam (komprehensif) akan batas-batas anjuran dan larangan dari dua sisi, yaitu Undang-undang dan Hukum Islam. *Kedua*, fenomena gratifikasi tidak terlepas dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang sudah menjadi tradisi, disadari ataupun tidak.

Setelah ditelaah dari persoalan di atas, penyusun merasa perlu untuk mengkaji sejauh mana pengetahuan, pemahaman dan responsif masyarakat Indonesia sebagai subjek hukum terhadap Undang-undang, al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan gratifikasi.

¹⁸ Abdul Karim Ali, “Gratifikasi dalam Hukum Islam”, *Muamalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1 No. 2, <http://ejournal.stai-muarabulian.ac.id/index.php/MUAMALAH/article/view/11>, Februari 2016, 4 Maret 2016.

¹⁹ Lela Rochmatin Emod, “Gratifikasi dalam Birokrasi Pelayanan Publik”, *Jurnal Balai Diklat Keagamaan Bandung*, Vol. 1 No. 3, <http://bdkbandung.kemenag.go.id/jurnal/312-gratifikasi-dalam-birokrasi-pelayanan-publik>, November 2014, diakses tanggal 4 maret 2016.

E. Kerangka Teoritik

Menjadi sangat menarik ketika penyusun membahas persoalan ini yakni gratifikasi. Terlepas dari kancah permainan politik yang sudah menjadi tradisi di Negeri tercinta ini, penyusun mencoba menguraikan kerangka teori dalam pembahasan penelitian ini untuk mendapatkan kesimpulan sementara yang kemudian akan menjadi pembahasan lebih lanjut.

Gratifikasi sudah diatur dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa maksud diadakannya penyisipan pasal 12 B dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah untuk menghilangkan rasa kekurangadilan bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam hal nilai yang dikorup relatif kecil.²⁰

Dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi: “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya”.²¹

Penyusun akan mengkaitkan juga mengenai gratifikasi pada *naş-naş* utama yaitu al-Qur’an dan hadiř, sedangkan untuk pemahaman terhadap ayat-ayat al-

²⁰ Wiyono, "Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi“, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 107.

²¹ Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Qur'an dan hadis diperlukan pemahaman yang cukup terhadap teori berkenaan dengan tema yang akan diangkat.

Ditilik secara hukum, sebenarnya tidak ada masalah dengan gratifikasi. Tindakan ini hanyalah sekadar suatu perbuatan seseorang memberikan hadiah atau hibah kepada orang lain. Tentu saja hal tersebut diperbolehkan. Namun, seiring perkembangan waktu, budaya, dan pola hidup, pemberian yang acap disebut gratifikasi mulai mengalami dualism makna. Pemberian kepada pejabat pemerintah atau penyelenggara Negara selalu disertai dengan pengharapan untuk memperoleh kemudahan mencapai kesepakatan dengan pemerintah umumnya dalam bidang pengadaan barang dan jasa. Di sini, pihak yang diuntungkan di kemudian hari adalah pemberi hadiah.²²

Praktik gratifikasi pada masa sekarang banyak disalah gunakan dan mengalami perkembangan dengan munculnya praktik-praktik baru yang berusaha memanfaatkan celah atau kelemahan berbagai peraturan perundangundangan yang ada. Pemberian hadiah seringkali dianggap hanyalah sebagai suatu ucapan terima kasih atau ucapan selamat kepada seorang pejabat. Tetapi bagaimana jika pemberian itu berasal dari seseorang yang memiliki kepentingan terhadap keputusan atau kebijakan pejabat tersebut, bagaimana jika nilai dari pemberian hadiah tersebut diatas nilai kewajaran, apakah pemberian hadiah tersebut tidak akan mempengaruhi integritas, independensi dan objektivitas dalam pengambilan keputusan atau kebijakan, sehingga dapat

²² Widya Ayu Rekti, "Memperluas Makna Gratifikasi", <http://rektivoices.wordpress.com/2009/05/25/memperluas-makna-gratifikasi>, 2009, diakses tanggal 5 Maret 2016.

menguntungkan pihak lain atau diri sendiri.²³ Pemberian hadiah sebagai suatu perbuatan atau tindakan seseorang yang memberikan sesuatu (uang atau benda) kepada orang lain tentu saja hal tersebut diperbolehkan. Namun jika pemberian tersebut dengan harapan untuk dapat mempengaruhi keputusan atau kebijakan dari pejabat yang diberi hadiah, maka pemberian itu tidak hanya sekedar ucapan selamat atau tanda terima kasih, akan tetapi sebagai suatu usaha untuk memperoleh keuntungan dari pejabat atau pemeriksa yang akan mempengaruhi integritas, independensi dan objektivitasnya, adalah sebagai suatu tindakan yang tidak dibenarkan dan hal ini termasuk dalam pengertian gratifikasi.²⁴

Contoh pemberian yang dapat digolongkan sebagai gratifikasi, antara lain adalah:²⁵

1. Pemberian hadiah barang atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu;
2. Hadiah atau sumbangan dari rekanan yang diterima pejabat pada saat perkawinan anaknya;
3. Pemberian tiket perjalanan dari rekanan kepada pejabat/pegawai negeri atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma;
4. Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat/pegawai negeri untuk pembelian barang atau jasa dari rekanan;

²³ Dodik Prihatin, "Tinjauan Yuridis Mengenai Gratifikasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi". <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/62976>, Juli 2015, diakses tanggal 5 Maret 2016, hal 5.

²⁴ *Ibid*, hal. 5-6.

²⁵

http://www.kesad.mil.id/index.php?option=com_content&view=article&id=170:gratifikasi&catid=52:umum, diakses tanggal 5 Maret 2016.

5. Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat/pegawai negeri;
6. Pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara-acara pribadi lainnya dari rekanan;
7. Pemberian hadiah atau souvenir dari rekanan kepada pejabat/pegawai negeri pada saat kunjungan kerja;
8. Pemberian hadiah atau parcel kepada pejabat/pegawai negeri pada saat hari.²⁶

Berdasarkan contoh di atas, maka pemberian yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi adalah pemberian atau janji yang mempunyai kaitan dengan hubungan kerja atau kedinasan dan/atau semata-mata karena keterkaitan dengan jabatan atau kedudukan pejabat/pegawai negeri dengan sipemberi. Melihat kondisi tersebut yang nyata dalam masyarakat, dan telah menjadi masalah sosial, maka dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, dipandang perlu diatur mengenai gratifikasi tersebut. Di mana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pengaturan mengenai gratifikasi belum ada.²⁷

Sedangkan dalam Islam dikenal istilah *fiqh jināyah*. Secara defensif, *fiqh* berarti ilmu “ilmu tentang seperangkat hukum-hukum syara’ yang bersifat furu’iyyah yang berhasil didapatkan melalui penalaran atau *istidlāl*.²⁸ *Jināyah*

²⁶ Nadya Syafira, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Menerima Gratifikasi Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal, JOM Fakultas Hukum*, Vol. 2 No. 2, Maret 2015, hal. 7-8.

²⁷ *Ibid*, hal. 8.

²⁸ Dr. Amir Syarifuddin, “Ushul Fiqh”, cet. ke-5, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 6.

berarti perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syarā'* dan dapat mengakibatkan hukuman *hād* atau *ta'zîr*.²⁹

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah prosedur dalam melakukan penelitian³⁰ sehingga dapat diperoleh kesimpulan ilmiah dan dapat dipertanggung jawabkan, pada bagian ini memiliki peran yang sangat penting untuk menentukan alur penelitian, sebab metode penelitian menunjukkan sistematis dan tidaknya sebuah penelitian yang dilakukan.³¹ Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian skripsi ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*), yakni penelitian yang fokus penelitiannya berdasarkan data-data dan informasi dengan bantuan berbagai macam literatur yang ada dipergustakaan³² atau dengan jalan menelusuri literatur serta menelaah studi yang tersedia di perpustakaan³³.

2. Sifat Penelitian

²⁹ Prof. Ahmad Jazuli, "Fiqh Jināyah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam", edisi II, cet. ke-2, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1997), hlm. 2.

³⁰ Adib Sofia, "Metode Penulisan Karya Ilmiah", (Yogyakarta: Karyamedia, 2012), hlm. 102.

³¹ Restu Kartika Widi, "Asas Metodologi Penelitian", (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 67.

³² Kartini, "Pengantar Metodologi Riset Sosial", (Bandung: Mandar Maju, 1996), hlm. 33.

³³ Mohammad Nazir, "Metode Penelitian", (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 93.

Oleh karena penelitian ini merupakan kajian pustaka, maka penelitian ini bersifat deskriptif dan analisis komparatif (*descriptive-analysis-comparative*). Deskriptif berarti memaparkan apa yang dimaksudkan oleh teks yang dikemas dalam bahasa peneliti, sehingga penelitian dapat memberikan gambaran secara akurat-sistematis mengenai fakta-fakta dari objek kajian tersebut.³⁴

Sedangkan analisis berarti penjelasan lebih mendalam daripada sekadar diskripsi,³⁵ yaitu pendalaman kajian terhadap sumber pustaka berkaitan dengan gratifikasi yang digolongkan ke dalam bentuk hadiah / suap. Kemudian penelitian ini juga bersifat komparatif dalam arti membandingkan posisi gratifikasi itu sendiri dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normative-yuridis* dengan mengeksplorasi al-Qur'an, hadits dan juga undang-undang yang di dalamnya memuat aturan hukum pidana pada umumnya, dan secara spesifik mengenai gratifikasi.

4. Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan sumber data utama (primer), yaitu dari al-Qur'an, hadits dan Undang-

³⁴ Sumardi Suryabrata, "Metodologi Penelitian", (Jakarta: CV. Rajawali Press, 1989), hlm. 19.

³⁵ Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", cet. Ke-3, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 7.

undang yang membahas tentang gratifikasi dengan terfokus pada pokok permasalahan.

Di samping itu, digunakan juga data sekunder sebagai data penunjang, yaitu buku-buku, jurnal, surat kabar, ensiklopedi baik yang berkaitan langsung dengan pokok permasalahan ataupun memiliki kaitan secara tidak langsung namun tetap relevan dengan tema yang diangkat oleh penulis, yaitu mengenai gratifikasi.

5. Analisis data

Dalam menganalisis data, penyusun menggunakan beberapa metode, yaitu:

- a. Metode Deduktif, yaitu analisis yang bertolak pada data-data yang bersifat umum, kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini akan digunakan dalam menganalisis hukum positif dan hukum Islam.
- b. Metode Komparatif, yaitu membandingkan suatu data dengan yang lain, yang kemudian dicari letak persamaan dan perbedaannya sehingga mendapatkan suatu kesimpulan. Metode ini akan menjelaskan hubungan atau relasi antara hukum Islam dan hukum positif kemudian disimpulkan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh penelitian yang fokus pada permasalahan yang ditentukan sehingga mampu mendapatkan gambaran dan jawaban yang lebih

jelas dan terarah maka peneliti akan memaparkan tahapan penelitian dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama berupa pendahuluan yang akan mengantarkan gambaran umum penelitian yang dilakukan penulis, bab ini mencakup latar belakang masalah yang berisikan beberapa hal kemudian menjadi alasan penulis untuk mengkaji tema ini, dilanjutkan dengan rumusan masalah dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan secara berurutan menjadi pembahasan pada bab pertama ini.

Bab kedua berisi tentang tinjauan gratifikasi dalam tinjauan Hukum Positif. Kajian ini membicarakan tentang pengertian gratifikasi, macam-macam gratifikasi, asas hukum dalam hukum pidana positif, ancaman hukuman terhadap gratifikasi dan pengaruh dari tindak gratifikasi.

Pada bab ketiga mengkaji tentang gratifikasi dalam tinjauan hukum Islam. Kajian ini terdiri dari pengertian umum gratifikasi menurut hukum Islam, dasar hukum gratifikasi dalam hukum Islam, asas hukum dalam hukum Islam dan tindakan gratifikasi ditinjau dari hukum Islam.

Bab keempat berisi analisis perbandingan terhadap gratifikasi. Analisis ini terdiri dari beberapa sub bab, antara lain, analisis dari segi aspek kemaslahatan dan analisis dari segi aspek responsive terhadap persoalan masyarakat.

Bab kelima menjadi bab terakhir dari penelitian yang dilakukan sekaligus menjadi bahasan penunjang yang mengemukakan kesimpulan dari

keseluruhan isi skripsi yang berisikan jawaban-jawaban yang diajukan dalam rumusan masalah, berikutnya mengenai saran-saran kritis perihal tema yang diangkat sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat penulis simpulkan bahwa

1. Batasan-batasan gratifikasi menurut hukum positif yaitu terletak pada nominal dan motivasi pemberian yang dilakukan terhadap pejabat Negara. Gratifikasi tidak diperbolehkan jika ada motivasi untuk mempengaruhi keputusan penerima pemberian. Namun apabila pemberian tersebut tersebut tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi kebijaksanaan maka gratifikasi masih dimungkinkan atau diperbolehkan. Sementara itu, dalam Islam batasan gratifikasi yang diartikan sebagai risywah dalam hukum Islam apabila pemberian tersebut dapat berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Jadi, dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia memang masih belum terlalu jelas pemisahan antara perbuatan pidana suap dan perbuatan pidana gratifikasi karena perbuatan gratifikasi dapat dianggap sebagai suap jika diberikan terkait dengan jabatan dari pejabat negara yang menerima hadiah tersebut.
2. Hukum pada dasarnya adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dalam konteks permasalahan gratifikasi, hukum islam secara tegas segala macam pemberian terhadap pejabat Negara. Hal tersebut disebabkan karena pemberian terhadap pejabat Negara dikhawatirkan mempengaruhi

kekuasaan pejabat Negara. Sementara itu, dalam hukum positif pemberian masih dimungkinkan dengan batas-batas tertentu. Dengan demikian, menurut hemat penulis bahwa Islam lebih tidak mentoleransi terhadap segala macam pemberian kepada pejabat Negara. Akan tetapi kedua system hukum ini memiliki persamaan dalam hal gratifikasi yaitu pada hukumnya yakni kedua sumber hukum tersebut sama-sama melarang tindakan gratifikasi kepada pejabat dan sama-sama memperbolehkan gratifikasi kepada selain pejabat. Sedangkan perbedaannya terletak pada hukuman dan implikasi yang di berikan terhadap penerima gratifikasi pada waktu melaporkan maupun tidak melaporkannya kepada KPK.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyarankan seabgai berikut:

1. Bagi pemerintah, hendaknya membuat peraturan khusus mengenai hal-hal yang terkait dengan gratifikasi. Hal tersebut disebabkan karena saat ini tidak ada aturan khusus tentang gratifikasi. Ketentuan praktis gratifikasi hanya dimiliki oleh KPK yang ditulis ke dalam bentuk buku saku. Saat ini, aturan tentang gratifikasi sangat dibutuhkan.
2. Kepada pejabat Negara, hendaknya menghindari untuk menerima berbagai bentuk pemberian. Hal tersebut disebabkan karena selain berpotensi mengubah keputusan, juga karena pejabat Negara telah digaji oleh Negara dari pajak masyarakat.

3. Bagi peneliti berikutnya, hasil penelitian ini masih memiliki sejumlah kekurangan terutama yang dirasakan oleh peneliti adalah karakteristik gratifikasi yang terjadi selama ini. Dengan demikian, para peneliti berikutnya dapat meninjau karakter gratifikasi yang dilakukan terhadap pejabat Negara secara lebih mendalam.



DAFTAR PUSTAKA

- al-Maraghi, Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maraghi*. j. 2, Makkah al-Mukarramah: Maktabah al-Tijariyah, t.t.
- Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, al-Maktabah al-Syamilah, Bab Sadaqah, j. 2, Hadis No. 1410, t.tp.: Dar Tuq al-Najah, 1422 H.
- Al-Sayyid Abū Bakr, *I'ānah al-Tālibīn*, j. 4, Beirut: Dār al-Fikr, t. th.
- ‘Abd al-‘Adim Ibn Badawi al-Khalafi, 2006, *al-Wajiz fi fiqh al-Sunnah wa al-Kitab al-‘Aziz: Kitab al-Taharah wa al-Salah*, terj. Oleh Tim Tashfiyah LIPIA, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir.
- Ali, Abdul Karim, 2016, *Gratifikasi dalam Hukum Islam*, Muamalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 1 No. 2, <http://ejournal.stai-muarabulian.ac.id/index.php/MUAMALAH/article/view/11>, diakses tanggal 4 Maret 2016.
- Arief, Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, cet I, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , Nawawi Arief, 2002, *Perbandingan Hukum Pidana*, cet I, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Badri, Muhammad Arifin, Dr., 2012, *Hadiah, Gratifikasi dan Suap*, <http://majalah.pengusahamuslim.com/hadiah-gratifikasi-dan-suap/>, diakses tanggal 5 Maret 2016
- Dahlan, Abdul Aziz, 1996, *et al. Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cetakan ke-3, Jakarta: Balai Pustaka.
- Halim, Abu Abdul, 1996, *Suap, Dampak dan Bahayanya “Tinjauan Syar’I dan Sosial”*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Haroen, Nasrun, 2007, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama
- Irfan, M. Nurul, 2009, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Jinayah*, Jakarta: Departemen Agama RI.
- Irfan, Nurul, 2011, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah.

- Jumantoro, Totok dan Samsul Amir, 2009, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, cet. ke-2 Jakarta: Amzah.
- Jazuli, Ahmad, Prof., 1997, *Fiqh Jināyah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, edisi II, cet. ke-2, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Karim, Helmi, 1993, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kartini, 1996, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju.
- Mujieb, Abdul dan Mabruri Tholhah Syafi'ah, 1994, *Kamus Istilah Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus).
- Muhardiansyah, Dony, dkk., 2010, *Buku Saku: Memahami Gratifikasi*, cetakan pertama, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Nazir, Mohammad, 2011, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Rahardjo, 1982, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni.
- Rasjid, Sulaiman, 1976, *Fiqh Islam*, Jakarta: At-Tahairriyah.
- Salim, Abd. Muin, 2010, *Metodologi Ilmu Tafsir*, Yogyakarta: Teras.
- Sawitri, Diaz Nurima, 2008, *Penegakan Hukum Korupsi dalam Bentuk Gratifikasi di Indonesia dalam Tinjauan Sosiologi Hukum*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.
- Salis, Idris, 2006, *Tindak Pidana Suap dalam Rekrutmen CPNS (Studi Komparatif antara Hukum Positif dan Hukum Islam)*, Skripsi, Yogyakarta: Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga.
- Syahrudin, 2014, *Gratifikasi dalam Kategori Korupsi (Studi Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif)*, Skripsi, Yogyakarta: Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga.
- Syarifuddin, Amir, Dr., 1986, *Ushul Fiqh*, cetakan ke-5, Jakarta: Bulan Bintang.
- Wiyono, 2005, *Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sofia, Adib, 2012, *Metode Penulisan Karya Ilmiah*, Yogyakarta: Karyamedia.
- Widi, Restu Kartika, 2010, *Asas Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Suryabrata, Sumardi, 1989, *Metode Penelitian*, Jakarta: CV. Rajawali Press.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan ke-3, Jakarta: UI Press.
- Shihab, Quraish, 2008, *Quraish Shihab Menjawab: 1001 Keislaman yang Patut Anda Ketahui* Jakarta: Lentera Hati.
- Yuniar, Tanti, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Agung Media Mulia, tt..

LAIN-LAIN

- Emod, Lela Rochmatin, 2014, *Gratifikasi dalam Birokrasi Pelayanan Publik*, Jurnal Balai Diklat Keagamaan Bandung, Vol. 1 No. 3, <http://bdkbandung.kemenag.go.id/jurnal/312-gratifikasi-dalam-birokrasi-pelayanan-publik>, diakses tanggal 4 Maret 2016.
- Republik Indonesia, 2013, Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Rekti, Widya Ayu, 2009, *Memperluas Makna Gratifikasi*, <http://rektivoices.wordpress.com/2009/05/25/memperluas-makna-gratifikasi>, diakses tanggal 5 Maret 2016.
- Prihatin, Dodik, 2015, *Tinjauan Yuridis Mengenai Gratifikasi Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/62976>, diakses tanggal 5 Maret 2016.
- http://www.kesad.mil.id/index.php?option=com_content&view=article&id=170:gratifikasi&catid=52:umum, diakses tanggal 5 Maret 2016
- Syafira, Nadya, 2015, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Menerima Gratifikasi Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal, JOM Fakultas Hukum, Vol. 2 No. 2.
- Doni Muhandiansyah, dkk, *Buku Saku Memahami Gratifikasi*.

Departemen Agama RI, Al-qu'an dan Terjemahannya (Jakarta Penerbit J-ART, 2005).

News, Detik, 2013, *Hukum Anti Gratifikasi ala Singapura*, <http://news.detik.com/read/2013/09/06/001841/2350746/10/hukum-anti-gratifikasi-ala-singapura>, diakses tanggal 5 Maret 2016.

Saputro, Wahyuno, 2015, *Perspektif Islam tentang Ghulul dan Risywah Terkait Korupsi*, <http://dokumen.tips/documents/ghulul-risywah-dan-korupsi.html>, DocSlide Jurnal, Vol. 19 No. 2, diakses tanggal 4 Maret 2016.

Hiareij, Eddy OS, *Memahami Gratifikasi*, 13 Juny 2011, Kompas.com.

Greg Scally, 2009, *Defining Corruption: A Comparison of the Substantive Criminal Law of Public Corruption in the United States and the United Kingdom*.

Buku Saku Memahami Gratifikasi, diterbitkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

<http://kamusbahasaindonesia.org/asas>, 25 Juli 2016.

Mertokusumo, Sudikno, 2007, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)* Yogyakarta:, Liberty.

-----, Sudikno, 2009, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty.

Duwi Handoko, 2015, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia* (Pekanbaru: Hawa dan AHWA).

Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*. Cetakan Kedua. (Jakarta: P.T. Raja. Grafindo).

Lihat dalam <http://www.kpk.go.id/id/layanan-publik/gratifikasi/mengenai-gratifikasi>, diakses pada 27 Juli 2016, pukul 21.00 WIB.

“Hukum Hadiah dan Gratifikasi”, <http://www.hidayatullah.com/konsultasi/fikih-kontemporer/read/2011/10/05/5341/hukum-hadiah-dan-gratifikasi.html>, diakses pada 5 Agustus 2016, pukul 09.00 WIB.

Juni Sjfrien Jahja, 2012, *Say No To Kprupsi* (Jakarta: Visimedia).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2001**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999

TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :

- a. bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa;
- b. bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

**UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dan penjelasan pasal dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diubah sebagai berikut:

1. Pasal 2 ayat (2) substansi tetap, penjelasan pasal diubah sehingga rumusnya sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal Demi Pasal angka 1 Undang-undang ini.
2. Ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12, rumusnya diubah dengan tidak mengacu pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tetapi langsung menyebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang diacu, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
- memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
 - memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- (2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 6

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
- memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
 - memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
- (2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 7

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):
- a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
 - b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau
 - d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
- (2) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 8

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Pasal 9

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

Pasal 10

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:

- a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau
- b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau
- c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

Pasal 11

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Pasal 12

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
- d. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
- e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- h. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau

- i. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.
3. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 3 (tiga) pasal baru yakni Pasal 12 A, Pasal 12 B, dan Pasal 12 C, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12 A

- (1) Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 12 B

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 12 C

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
 - (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
 - (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal baru menjadi Pasal 26 A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26 A

Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :

- a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
 - b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.
5. Pasal 37 dipecah menjadi 2 (dua) pasal yakni menjadi Pasal 37 dan Pasal 37 A dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pasal 37 dengan substansi yang berasal dari ayat (1) dan ayat (2) dengan penyempurnaan pada ayat (2) frasa yang berbunyi "keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya" diubah menjadi "pembuktian tersebut digunakan oleh

pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti", sehingga bunyi keseluruhan Pasal 37 adalah sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

- b. Pasal 37 A dengan substansi yang berasal dari ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dengan penyempurnaan kata "dapat" pada ayat (4) dihapus dan penunjukan ayat (1) dan ayat (2) pada ayat (5) dihapus, serta ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) masing-masing berubah menjadi ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), sehingga bunyi keseluruhan Pasal 37 A adalah sebagai berikut:

Pasal 37 A

- (1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.
- (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

6. Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 ditambahkan 3 (tiga) pasal baru yakni Pasal 38 A, Pasal 38 B, dan Pasal 38 C yang seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38 A

Pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) dilakukan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pasal 38 B

- (1) Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.
- (3) Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutan pada perkara pokok.
- (4) Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi.
- (5) Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
- (6) Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh hakim.

Pasal 38 C

Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.

7. Di antara Bab VI dan Bab VII ditambah bab baru yakni Bab VI A mengenai Ketentuan Peralihan yang berisi 1 (satu) pasal, yakni Pasal 43 A yang diletakkan di antara Pasal 43 dan Pasal 44 sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

BAB VI A

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43 A

- (1) Tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diundangkan, diperiksa dan diputus berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ketentuan maksimum pidana penjara yang menguntungkan bagi terdakwa diberlakukan ketentuan dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-undang ini dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - (2) Ketentuan minimum pidana penjara dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-undang ini dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - (3) Tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-undang ini diundangkan, diperiksa dan diputus berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ketentuan mengenai maksimum pidana penjara bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 A ayat (2) Undang-undang ini.
8. Dalam BAB VII sebelum Pasal 44 ditambah 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 43 B yang berbunyi sebagai berikut:

9.

Pasal 43 B

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, Pasal 209, Pasal 210, Pasal 387, Pasal 388, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, dan Pasal 435 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jjs. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan

Hukum Pidana (Berita Republik Indonesia II Nomor 9), Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 21 Nopember 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2001
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

I. UMUM

Sejak Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) diundangkan, terdapat berbagai interpretasi atau penafsiran yang berkembang di masyarakat khususnya mengenai penerapan Undang-undang tersebut terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 diundangkan. Hal ini disebabkan Pasal 44 Undang-undang tersebut menyatakan bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak berlaku sejak Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 diundangkan, sehingga timbul suatu anggapan adanya kekosongan hukum untuk memproses tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.

Di samping hal tersebut, mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa. Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus, antara lain penerapan sistem pembuktian terbalik yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa.

Untuk mencapai kepastian hukum, menghilangkan keragaman penafsiran, dan perlakuan adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ketentuan perluasan mengenai sumber perolehan alat bukti yang sah yang berupa petunjuk, dirumuskan bahwa mengenai "petunjuk" selain diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, juga diperoleh dari alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau

yang serupa dengan itu tetapi tidak terbatas pada data penghubung elektronik (electronic data interchange), surat elektronik (e-mail), telegram, telex, dan faksimili, dan dari dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Ketentuan mengenai "pembuktian terbalik" perlu ditambahkan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai ketentuan yang bersifat "premium remidium" dan sekaligus mengandung sifat prevensi khusus terhadap pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 atau terhadap penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Pembuktian terbalik ini diberlakukan pada tindak pidana baru tentang gratifikasi dan terhadap tuntutan perampasan harta benda terdakwa yang diduga berasal dari salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini.

Dalam Undang-undang ini diatur pula hak negara untuk mengajukan gugatan perdata terhadap harta benda terpidana yang disembunyikan atau tersembunyi dan baru diketahui setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Harta benda yang disembunyikan atau tersembunyi tersebut diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Gugatan perdata dilakukan terhadap terpidana dan atau ahli warisnya. Untuk melakukan gugatan tersebut, negara dapat menunjuk kuasanya untuk mewakili negara.

Selanjutnya dalam Undang-undang ini juga diatur ketentuan baru mengenai maksimum pidana penjara dan pidana denda bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghilangkan rasa kecurangadilan bagi pelaku tindak pidana korupsi, dalam hal nilai yang dikorup relatif kecil.

Di samping itu, dalam Undang-undang ini dicantumkan Ketentuan Peralihan. Substansi dalam Ketentuan Peralihan ini pada dasarnya sesuai dengan asas umum hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Pasal 2 ayat (2)

Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi.

Angka 2

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "penyelenggara negara" dalam Pasal ini adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Pengertian "penyelenggara negara" tersebut berlaku pula untuk pasal-pasal berikutnya dalam Undang-undang ini.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan "advokat" adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 12 A

Cukup jelas

Pasal 12 B

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "gratifikasi" dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12 C

Cukup jelas

Angka 4

Pasal 26 A

Huruf a

Yang dimaksud dengan "disimpan secara elektronik" misalnya data yang disimpan dalam mikro film, Compact Disk Read Only Memory (CD-ROM) atau Write Once Read Many (WORM).

Yang dimaksud dengan "alat optik atau yang serupa dengan itu" dalam ayat ini tidak terbatas pada data penghubung elektronik (electronic data interchange), surat elektronik (e-mail), telegram, teleks, dan faksimili.

Huruf b

Cukup jelas

Angka 5

Pasal 37

Ayat (1)

Pasal ini sebagai konsekuensi berimbang atas penerapan pembuktian terbalik terhadap terdakwa. Terdakwa tetap memerlukan perlindungan hukum yang berimbang atas pelanggaran hak-hak yang mendasar yang

berkaitan dengan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dan menyalahkan diri sendiri (non self-incrimination).

Ayat (2)

Ketentuan ini tidak menganut sistem pembuktian secara negatif menurut undang-undang (negatief wettelijk).

Pasal 37 A

Cukup jelas

Angka 6

Pasal 38 A

Cukup jelas

Pasal 38 B

Ketentuan dalam Pasal ini merupakan pembuktian terbalik yang dikhususkan pada perampasan harta benda yang diduga keras juga berasal dari tindak pidana korupsi berdasarkan salah satu dakwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini sebagai tindak pidana pokok.

Pertimbangan apakah seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara diserahkan kepada hakim dengan pertimbangan prikemusiaan dan jaminan hidup bagi terdakwa.

Dasar pemikiran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) ialah alasan logika hukum karena dibebaskannya atau dilepaskannya terdakwa dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, berarti terdakwa bukan pelaku tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut.

Pasal 38 C

Dasar pemikiran ketentuan dalam Pasal ini adalah untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang menyembunyikan harta benda yang diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

Harta benda tersebut diketahui setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal tersebut, negara memiliki hak untuk melakukan gugatan perdata kepada terpidana dan atau ahli warisnya terhadap harta benda yang diperoleh sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan tetap, baik putusan tersebut didasarkan pada

Undang-undang sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau setelah berlakunya Undang-undang tersebut.

Untuk melakukan gugatan tersebut negara dapat menunjuk kuasanya untuk mewakili negara.

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4150



Lampiran II

CURRICULUM VITAE

Nama : Sagita Catur Pamungkas
Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 28 November 1991
NIM : 09360001
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Alamat : Jl. Kyai Badri 17 RT 07 / RW 03 Paguyangan,
Kabupaten Brebes, Jawa Tengah 52276
Orang Tua : Bapak H. M. Sudarko dan Ibu Hj. Siti Maryani
Email dan No Hp : cpchenko@gmail.com dan 085755739647

Riwayat Pendidikan :

1997 – 2003 : TK Putra 01 Bumiayu
2003 – 2006 : SMP N 01 Bumiayu
2006 – 2009 : SMA 1 Unggulan BPPT Darul 'Ulum Jombang
2009 – 2016 : UIN Sunan kalijaga Yogyakarta

Pengalaman Organisasi dan perlombaan.

1. Anggota Organisasi Siswa SMA I Unggulan BPPT Darul 'Ulum Jombang
Periode 2006 – 2007

2. Pimpinan Redaksi Jurnal "SENSASI" SMA I Unggulan BPPT Darul 'Ulum Jombang Periode 2007 – 2008
3. Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Periode 2011 – 2013
4. Takmir Masjid Al-Fath APH Seturan Baru Yogyakarta
5. Juara 2 Lomba Pidato Bahasa Jepang Tingkat Provinsi JATIM Penyelenggara Bunkasai Ke – 9 MGMP Bahasa Jepang JATIM Tahun 2007
6. Peserta Lomba Kuis Jepang Tingkat Provinsi JATIM Penyelenggara Bunkasai Ke – 10 MGMP Bahasa Jepang JATIM Tahun 2008
7. Peserta Olimpiade Ekonomi SMA/MA Tingkat Nasional Penyelenggara HMJ Ekonomi Universitas Negeri Malang Tahun 2008
8. Juara 2 Lomba Bola Basket Tingkat PP. Darul 'Ulum Jombang Jawa Timur Penyelenggara Ikatan Keluarga PP. Darul 'Ulum Tahun 2008
9. Juara 1 Lomba Parade Puisi Tingkat PP. Darul 'Ulum Jombang Jawa Timur Penyelenggara Ikatan Keluarga PP. Darul 'Ulum Tahun 2008
10. Juara Harapan 2 Lomba Kikitori Tingkat Provinsi JATIM Penyelenggara Bunkasai Ke – 11 MGMP Bahasa Jepang JATIM Tahun 2009
11. Juara 2 Lomba Futsal Penyelenggara BEM-F Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2009
12. Peserta Lomba Sidang Semu Ilmu Hukum Penyelenggara HIMA-J Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2012
13. Juri Lomba Puisi Penyelenggara BEM-J PMH Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2013